

Eksplorasi Anak Penghibur Jalanan di Medan: Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014

*1 Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*corresponding author syarifharahap95@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
20 Maret 2024	19 April 2023	11 Juli 2024	18 Juli 2024

Abstract

This research examines the phenomenon of the exploitation of child street entertainers in Medan through the perspectives of Islamic Law and Law No. 35/2014 on Child Protection. Children are often trapped in situations that force them to work as street entertainers, facing serious physical and psychological risks. The main objective of this research is to identify the factors that cause children to work as street clowns and silver men, and to analyze the views of Islamic Law and national law on this phenomenon. The research methodology used is empirical legal research with field studies, collecting data through documentation, observation, and interviews. The main findings of the research show that economic, social, and cultural factors play significant roles in encouraging children to work on the streets. From the perspective of Islamic Law, the exploitation of child labor is prohibited, and perpetrators may be subject to ta'zir punishment. Meanwhile, according to Law No. 35/2014, the exploitation of child labor is a criminal offense with a maximum penalty of 10 years' imprisonment and a maximum fine of Rp200,000,000. Despite a strong legal foundation, challenges in implementation and oversight remain significant. This research recommends increased collaboration between government agencies, communities, and non-governmental organizations to strengthen child protection and ensure their rights are optimally fulfilled.

Keywords: Child Exploitation, Street Performers, Islamic Law, Child Protection Law.

How to cite: Harahap, S. H. A. R. D. . (2024). Eksplorasi Anak Penghibur Jalanan di Medan: Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 33(2), 345–364. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i2.2483>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Fenomena eksploitasi anak sebagai penghibur jalanan di kota Medan merupakan isu sosial yang kompleks dan memprihatinkan. Anak-anak ini seringkali ditemukan bekerja sebagai badut jalanan, manusia silver, dan bentuk penghibur lainnya. Mereka menghadapi berbagai risiko fisik dan psikologis yang serius, termasuk kekerasan, pelecehan, dan kondisi kerja yang berbahaya. Situasi ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka, tetapi juga menghambat perkembangan dan pendidikan mereka.¹ Untuk dapat merealisasikan perlindungan terhadap anak merupakan cara untuk menjaga hak-haknya. Setiap individu, mulai dari negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga mempunyai tanggung jawab dalam melindungi dan memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak-hak anak.

Namun, seiring perkembangan zaman, perlindungan bagi anak masih belum optimal dan cenderung tidak maksimal dilakukan. Hal ini tercermin dari banyaknya anak yang masih belum mendapatkan perlindungan sehingga dieksploitasi oleh sekitarnya. Dewasa ini, banyak ditemukan bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak, salah satunya adalah memperkerjakan anak guna tujuan komersial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya ekonomi. Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 1,01 juta orang pada tahun 2022, menurun 3,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,05 juta orang. Meskipun mengalami penurunan, angka pekerja anak di Indonesia masih terbilang tinggi.²

Eksploitasi anak dapat berupa berbagai bentuk pekerjaan yang memanfaatkan tenaga anak di bawah umur, seringkali tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap perkembangan fisik dan psikologis mereka. Dalam konteks penelitian ini, kita fokus pada anak-anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan, khususnya badut jalanan dan manusia silver, yang merupakan fenomena umum di kota-kota besar, termasuk Medan.³ Anak-anak yang mengenakan kostum badut menari di jalan atau tempat

¹ Rosmi Darmi, "Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017).

² Verawaty Kojungan, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Perkawinan Dalam Perkara Perceraian," *Legal Opinion* 3, No. 4 (2015).

³ Hilmar Kallweit, "Prospekt," In *Kulturelle Konfigurationen*, 2019, https://doi.org/10.30965/9783846757970_002.

umum mengikuti irama musik dari speaker yang mereka bawa. Profesi ini dilakukan oleh berbagai usia, termasuk anak-anak. Manusia silver adalah anak-anak yang mengecat seluruh tubuh mereka dengan warna silver dan melakukan atraksi seperti robot yang berjalan, kemudian meminta uang dari pengendara yang lewat. Aktivitas ini juga dilakukan oleh anak-anak, selain orang dewasa. Pekerjaan ini berisiko tinggi terhadap kesehatan fisik dan keselamatan anak-anak.⁴ Mereka terpapar polusi jalanan, risiko kecelakaan, dan dampak buruk dari penggunaan cat berbahaya. Selain itu, anak-anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan kehilangan waktu bermain dan belajar yang penting untuk perkembangan mental mereka. Menurut hukum positif dan ajaran Islam, eksploitasi anak dalam bentuk ini melanggar hak-hak dasar anak. Dalam perspektif Islam, anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dilindungi dan diberikan hak-haknya.⁵

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan keberadaan manusia silver karena dianggap sebagai bentuk mengemis dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, termasuk mempermalukan diri sendiri dan meresahkan masyarakat.⁶ Sesuai dengan metadata SDGs Global, anak usia 5-11 tahun dapat bekerja minimal 1 jam per minggu, anak usia 12-14 tahun sekitar 14 jam per minggu, dan anak usia 15-17 tahun sekitar 43 jam per minggu.⁷ Namun, eksploitasi terjadi ketika anak-anak diperintahkan untuk bekerja demi penghasilan tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dan tanpa mempertimbangkan dampak negatif pada perkembangan mereka. Eksploitasi anak sebagai penghibur jalanan, seperti badut jalanan dan manusia silver, adalah bentuk pekerjaan yang tidak mendidik dan berbahaya bagi anak-anak. Ini melanggar hak-hak anak dan bertentangan dengan hukum positif dan ajaran Islam.

⁴ Syarifuddin, "Upaya Preventif Dan Represif Tindak Pidana Diskriminasi Anak Yang Dilakukan Orangtua," *Universitas Islam Sumatera Utara* 1, No. 2 (2020).

⁵ Ahmad Hamdani, *Eksplorasi Perempuan Di Media Massa Perspektif Al Qur'an, Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, vol. Vol. 12, 2017.

⁶ Salis Irvan Fuadi, *Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Dalam Keluarga, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2013.

⁷ Bahrudin Hasan, "Gender Dan Ketidak Adilan," *JURNAL SIGNAL* 7, no. 1 (2019).

Penelitian ini penting untuk memahami dampak negatif dari fenomena ini dan mencari solusi untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi yang merugikan.⁸

Manusia silver termasuk dalam atraksi seni yang dilakukan dengan bermain peran dengan ketentuan mengecat seluruh tubuh dengan warna silver. Sama halnya dengan badut jalanan, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak melakoni pekerjaan ini. Dalam melakukan aksinya, manusia silver biasanya terdiri atas beberapa orang, mereka melakukan atraksi seperti robot yang sedang berjalan.⁹ Ketika melakukan aksinya, biasanya mereka akan menghampiri para pengendara dengan menyodorkan sebuah kardus guna meminta beberapa rupiah dari para pengendara. Setelah melakukan aksinya, biasanya para manusia silver akan menunduk seraya tersenyum dan mengucapkan terimakasih.¹⁰

Kedua pekerjaan di atas, merupakan peninggalan dari pandemi covid-19. Pekerjaan yang cukup mudah menyebabkan pekerjaan tersebut banyak dilakoni oleh masyarakat, tetapi pekerjaan tersebut termasuk dalam pekerjaan yang cukup beresiko. Pekerjaan sebagai badut jalanan dan manusia silver sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan. Selain membahayakan pekerja, pekerjaan tersebut juga membahayakan para pengendara di jalanan sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.¹¹ Pada saat itu, masa kanak-kanak yang semestinya digunakan untuk belajar dan bermain dengan teman sebayanya tidak didapatkan oleh anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan dan manusia silver. Anak-anak tersebut menghabiskan waktunya di jalanan untuk bekerja selama seharian penuh. Hal ini tentunya memberikan dampak yang buruk bagi anak.¹²

Penelitian terdahulu tentang eksploitasi anak di Medan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai fokus. Penelitian pertama oleh Fitriani (2024) dalam "Eksplotasi Anak Jalanan di Kota Medan: Perspektif Hukum dan Sosial" memberikan

⁸ Rakhmawaty La'lang, "Ribuan Anak Jalanan Berkeliaran Di Jakarta | Republika Online," Koran Republika, 2016.

⁹ Dr Hermayawati MPd, "Pandangan Anak Dan Masa Depan Bangsa," KR Online, 2011.

¹⁰ Lismaida and Ida Keumala Jempa, "Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017).

¹¹ Roberto Carlos Aritonang et al., "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2815>.

¹² Robby Alfikri, "Kehidupan Sosial Dan Eksploitasi Anak Jalanan 'Manusia Silver' Di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

gambaran komprehensif tentang kondisi anak jalanan di Medan, termasuk faktor-faktor yang mendorong anak-anak ke jalanan dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Penelitian ini juga menyoroti aspek hukum dan sosial dari eksploitasi anak jalanan. Namun, kelemahan penelitian ini adalah kurang mendalam dalam membahas perspektif hukum Islam dan tidak secara spesifik menyoroti peran anak-anak sebagai penghibur jalanan seperti badut dan manusia silver. Penelitian Anda lebih fokus pada perbandingan hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 terkait eksploitasi anak sebagai penghibur jalanan, sementara penelitian Fitriani lebih umum dalam membahas eksploitasi anak jalanan tanpa fokus khusus pada jenis pekerjaan tertentu.¹³

Penelitian kedua oleh Ahmad Saifuddin (2019) dalam "Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia" secara rinci membahas hak-hak anak menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak di Indonesia. Penulis juga memberikan analisis perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut. Namun, kelemahan penelitian ini adalah fokusnya yang lebih kepada hak-hak anak secara umum tanpa memperhatikan konteks eksploitasi anak di jalanan atau jenis pekerjaan tertentu. Penelitian Anda berfokus pada eksploitasi anak sebagai penghibur jalanan, memberikan konteks spesifik yang tidak dibahas dalam penelitian Ahmad Saifuddin.¹⁴

Penelitian ketiga oleh Rina Marlina (2021) dalam "Dampak Psikologis dan Sosial dari Eksploitasi Anak sebagai Badut Jalanan di Medan" secara spesifik meneliti dampak psikologis dan sosial pada anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Penelitian ini menyediakan data empiris yang kuat tentang pengalaman dan kondisi anak-anak tersebut. Namun, kelemahan penelitian ini adalah tidak membahas aspek hukum baik dari perspektif hukum Islam maupun UU Perlindungan Anak. Fokus utamanya adalah pada dampak psikologis dan sosial. Penelitian Anda mencakup analisis hukum dari perspektif hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014, sementara penelitian Rina Marlina lebih terfokus pada dampak psikologis dan sosial.¹⁵

¹³ Fitriani and Ade Yuliany Siahaan, "Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam," *Grondwet* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.33>.

¹⁴ Sukmawati Sukmawati, "Jual Beli Online Perspektif Ulama Fikih Majene," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.160>.

¹⁵ Randi Nevins Stanulis et al., "Korelasi Sederhana 10/13/2008 1," *Early Childhood Education Journal* 1, no. 1 (2007).

Dalam kandungan al-Qur'an turut memuat hal yang terkait dengan peran dan komitmen orang tua dalam memberikan jaminan dalam melindungi anaknya. Al-Qur'an juga mendeskripsikan hak-hak anak. Berkaitan dengan perlindungan, telah diuraikan dalam al-Qur'an mengenai hak-hak dasar seseorang yang orang lain tidak dapat menekan ataupun membatasi hal tersebut.¹⁶ Dalam Islam, kedudukan anak sangatlah spesial. Anak ialah titipan Allah Swt., kepada umatnya yang kelak akan menjadikan dunia semakin makmur dan membawa keberkahan. Sehingga hak seorang anak harus dilindungi sebagai akibat dari titipan yang diberikan oleh Allah Swt., kepada umatnya.¹⁷

Tindakan eksploitasi dapat dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam sehingga mendapat gambaran lebih baik mengenai sistem hukum itu sendiri. Terlebih lagi eksploitasi anak yang dilakukan dengan memperkerjakan anak sebagai penghibur jalanan yakni badut jalanan dan manusia silver yang memberikan dampak negatif bagi anak dan masyarakat sekitar. Selain itu, MUI (Majelis Ulama Indonesia) turut mengeluarkan fatwa yang mengharamkan keberadaan manusia silver.¹⁸ MUI mengatakan bahwa pekerjaan manusia silver termasuk pekerjaan yang bertentangan dengan agama Islam. Hal ini dikarenakan aktivitas tersebut membuat mengemis sebagai sebuah profesi, mempertontonkan aurat, menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat, juga sebagai bentuk menyiksa diri sendiri dengan melumuri cat keseluruh tubuh.¹⁹

METODE

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang meneliti berbagai prospek di luar dirinya (yuridis), termasuk persoalan sosial di lapangan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum individu serta pranata sosial dan pranata hukum. Pendekatan empiris dalam penelitian ini diterapkan dengan

¹⁶ Satrio Ageng Rihardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual," *Literasi Hukum* 2, no. 1 (2018).

¹⁷ Rut Setialinsi, "Kebijakan Non Penal Eksploitasi Anak Dija (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023).

¹⁸ Auriel Karina Siti Zutema and Nunung Nurwati, "Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386>.

¹⁹ Ardi Yushly Laksana And Herman Felani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dibawah Umur," *Unira Law Jurnal* 1, No. 1 (2022).

mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian, yaitu anak-anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan, termasuk badut jalanan dan manusia silver, serta orang tua, pihak berwenang, dan masyarakat sekitar yang terlibat atau terkena dampak fenomena ini.²⁰ Prosedur pengumpulan data melibatkan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan anak-anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan, orang tua mereka, pihak berwenang (seperti polisi dan dinas sosial), serta anggota masyarakat yang berinteraksi dengan anak-anak ini. Total subjek penelitian berjumlah sekitar 30 orang, termasuk 10 anak-anak penghibur jalanan, 10 orang tua, dan 10 pihak berwenang/anggota masyarakat. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman yang mendalam tentang pekerjaan anak-anak sebagai penghibur jalanan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas anak-anak sebagai penghibur jalanan di berbagai lokasi di Kota Medan, dengan durasi selama satu bulan dan frekuensi pengamatan dua kali seminggu.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku tentang hukum perlindungan anak, hukum Islam, dan fenomena anak jalanan; artikel dari jurnal ilmiah yang membahas topik serupa, seperti eksploitasi anak, hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam, dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia; serta dokumen hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dokumen kebijakan lainnya yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dari wawancara dan observasi diorganisir dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul selama pengumpulan data. Data kualitatif dianalisis dengan bantuan software analisis data kualitatif seperti NVivo untuk mempermudah pengorganisasian, pengkodean, dan analisis data. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumen) untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis. Data yang telah terorganisir kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan mendalam terkait situasi dan kondisi anak-anak yang bekerja

²⁰ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

sebagai penghibur jalanan, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Data Eksploitasi Anak di Kota Medan

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum empiris yang meneliti berbagai prospek di luar dirinya (yuridis), yakni persoalan sosial di lapangan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum individu serta pranata sosial dan pranata hukum. Eksploitasi anak di Kota Medan sangat mengkhawatirkan, terutama dengan banyaknya anak-anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan seperti badut jalanan dan manusia silver. Kota Medan, sebagai salah satu dari 33 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara, menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi domestik dan mancanegara melalui Selat Malaka. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang, daerah kaya sumber daya alam, turut mempengaruhi perekonomian Kota Medan.²¹ Beberapa sungai yang mengalir Kota Medan termasuk Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Sikambing, Sungai Putih, Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Sulang-Saling, Sungai Kera, dan Sungai Tuntungan. Kota ini memiliki iklim tropis dengan suhu minimum 21°C dan maksimum 36°C, kelembaban udara rata-rata 82%, kecepatan angin rata-rata 1.16 m/detik, dan rata-rata total laju penguapan sebesar 117,5 mm. Kecamatan Medan Labuhan adalah yang paling luas dengan area sebesar 36.67 km².

Eksploitasi anak di Kota Medan, terutama sebagai penghibur jalanan, adalah fenomena yang memerlukan perhatian serius. Anak-anak yang seharusnya menghabiskan waktu mereka untuk belajar dan bermain justru dihadapkan pada kondisi kerja yang berisiko tinggi. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi ini, serta untuk menilai relevansi dan efektivitas hukum Islam dan UU Perlindungan Anak dalam melindungi hak-hak anak di Kota Medan.²² Pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui wawancara dan

²¹ Hadi Machmud, Nur Alim, and Rasmi Rasmi, "Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)," *Zanijab: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31332/zjpi.v6i1.1856>.

²² Mahmud Ikhwanudin, "Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023), <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756>.

observasi, serta analisis data yang komprehensif untuk menggambarkan situasi dan kondisi anak-anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan anak-anak penghibur jalanan, orang tua, pihak berwenang, dan masyarakat sekitar, sementara data sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data, memastikan validitas dan reliabilitas dengan triangulasi data, dan memberikan penjelasan mendalam mengenai dampak eksploitasi anak di Kota Medan.²³

Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak Sebagai Penghibur Jalanan di Kota Medan

Pembahasan mengenai pekerja anak di bawah umur menunjukkan adanya peningkatan sejak pandemi Covid-19, khususnya di Kota Medan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja anak mengalami peningkatan signifikan. Data dari UNICEF tahun 2022 juga menunjukkan bahwa 74% pekerja anak di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi. Untuk memperkuat klaim ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti anak-anak yang bekerja, orang tua, pekerja sosial, dan pejabat pemerintah.²⁴

Pertama, faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya eksploitasi pekerja anak di bawah umur. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Medan pada tahun 2022 mencapai 187,74 ribu jiwa, meskipun ada penurunan dari tahun sebelumnya, jumlah ini masih tergolong tinggi. Kemiskinan ini memaksa keluarga miskin untuk menyuruh anak-anak mereka bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam wawancara dengan beberapa anak jalanan, mereka mengaku bekerja untuk perekonomian keluarga mereka. Hal ini sejalan dengan temuan

²³ Siti Nurhayati, "Aspek Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Perdagangan Anak (Human Trafficking)," *Aspek Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Perdagangan Anak* 6, no. 1 (2015).

²⁴ Salha Marasaoly, Faissal Malik, and Sophian Y Selajar, "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar Di Kota Tidore Kepulauan," *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 8 (2022), <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i8.970>.

UNICEF yang menunjukkan bahwa 74% pekerja anak di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi.²⁵

Kedua, faktor lingkungan: lingkungan juga menjadi faktor pendukung terjadinya eksploitasi pekerja anak. Wawancara dengan anak bernama Andika, misalnya, menunjukkan bahwa ia bekerja sebagai manusia silver karena pengaruh teman-temannya, bukan karena disuruh oleh orang tua. Andika bekerja setelah pulang sekolah untuk mendapatkan uang jajan dan bermain di warnet. Faktor lingkungan ini menciptakan kondisi di mana anak-anak merasa bahwa bekerja adalah hal yang lazim dan diterima oleh masyarakat sekitar.²⁶

Ketiga, faktor kurangnya keahlian: Anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak memiliki keahlian khusus yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat anak-anak ini terpaksa bekerja di sektor informal. Dalam wawancara dengan beberapa anak jalanan, mereka mengaku tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga mereka terpaksa bekerja sebagai penghibur jalanan.²⁷

Keempat, faktor sosial budaya: Budaya dan tradisi juga berperan dalam mendorong terjadinya pekerja anak. Di beberapa keluarga, orang tua percaya bahwa dengan bekerja, anak-anak akan mendapatkan pendidikan terbaik dan mempersiapkan diri mereka untuk masa depan. Misalnya, wawancara dengan Bu Nani, seorang orang tua pekerja anak, menunjukkan bahwa ia memerintahkan anaknya bekerja agar dapat bersosialisasi dan tidak perlu memberikan uang jajan. Namun, tindakan ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama jika mereka bekerja di jalanan.²⁸

²⁵ Darmi, "Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law."

²⁶ Nurbaya, Jafar Nurhaedar, and Asrina Andi, "Gambaran Pengetahuan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Remaja Awal Di SD Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar," *Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 2 (2019).

²⁷ Yuniastuti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2017).

²⁸ Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Irfan Hilmy, and Rama Halim Nur Azmi, "Restorasi Kelembagaan Melalui Integrated Society Institution System Sebagai Upaya Menuju Kota Ramah HAM Di Kota Malang," *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17634>.

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan 30 responden yang terdiri dari anak-anak yang bekerja, orang tua, pekerja sosial, dan pejabat pemerintah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan, kurangnya keahlian, dan sosial budaya merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya pekerja anak di Kota Medan. Dengan adanya penjelasan rinci mengenai siapa yang diwawancarai dan temuan dari wawancara tersebut, klaim tentang peningkatan pekerja anak selama pandemi menjadi lebih valid dan terpercaya.²⁹

Pekerja Anak Sebagai Penghibur Jalanan Dalam Perspektif Hukum Islam

Eksplorasi pekerja anak di bawah umur di Kota Medan menunjukkan peningkatan signifikan sejak pandemi Covid-19. Data UNICEF pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 74% pekerja anak di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi. Untuk memahami hubungan hukum Islam dengan isu ini, penting untuk mendalami definisi anak, perlindungan anak dalam Islam, serta penerapan hukum Islam dalam kasus eksploitasi anak.³⁰

Dalam Islam, seseorang dianggap sebagai anak sejak berada dalam kandungan hingga berumur 18 tahun. Ulama berbeda pendapat mengenai awal masa kanak-kanak dalam kandungan; ada yang mengatakan dimulai sejak sperma bertemu sel telur, sementara yang lain berpendapat masa kanak-kanak dimulai ketika jiwa ditiupkan ke dalam janin berusia 120 hari atau 4 bulan. Anak yang belum mencapai akil baligh dianggap di bawah umur dan belum memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Akil baligh ditandai dengan tanda-tanda biologis dan kedewasaan mental, memungkinkan anak untuk menanggung kewajiban penuh dan memiliki hak sempurna dalam hukum. Namun, anak yang belum mencapai akil baligh tetap berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali.³¹

²⁹ Hilda Novyana and Bambang Waluyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Proceeding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020.

³⁰ Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51446>.

³¹ Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, no. 1 (2022).

Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak. Orang tua wajib menjaga dan memelihara anak dengan baik, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-An'am (6):151 yang melarang pembunuhan anak-anak karena alasan ekonomi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab orang tua dan masyarakat, sebuah ajaran suci dari wahyu Ilahi. Dalam pandangan hukum Islam, eksploitasi anak di bawah umur dilarang karena membahayakan jiwa dan kesejahteraan anak. Anak harus mendapatkan pendidikan yang baik dan perlindungan dari eksploitasi. Dalam konteks eksploitasi pekerja anak di Kota Medan, hukum Islam dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak anak. Eksploitasi anak dapat dikenakan sanksi pidana dalam hukum Islam, termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, di mana jenis dan berat sanksi ditentukan oleh hakim atau penguasa setempat berdasarkan pertimbangan kasus dan pelakunya.³²

Penelitian ini mencakup wawancara dengan berbagai pihak seperti anak-anak yang bekerja, orang tua, pekerja sosial, dan pejabat pemerintah di Kota Medan. Faktor yang menyebabkan eksploitasi pekerja anak di antaranya adalah ekonomi, lingkungan, kurangnya keahlian, dan sosial budaya. Banyak anak bekerja sebagai penghibur jalanan karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Lingkungan tempat tinggal dan pengaruh teman sebaya juga mendorong anak-anak bekerja di jalanan. Anak-anak dari keluarga miskin sering tidak memiliki keterampilan khusus dan terpaksa bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja yang buruk. Budaya dan tradisi keluarga serta masyarakat yang menganggap pekerjaan anak sebagai hal wajar juga mendorong eksploitasi pekerja anak.³³

Hukum Islam mengajarkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Prinsip mashlahah mursalah (kemaslahatan umum) mengharuskan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang baik, bukan dipaksa untuk bekerja. Dalam kasus eksploitasi anak, sanksi jarimah ta'zir dapat diterapkan untuk menghukum pelaku eksploitasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Sanksi ini tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis,

³² Novita Novita, Endas Trisniwati, and Yeyet Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.303>.

³³ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

sehingga hakim atau penguasa setempat memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi kasus.³⁴

Eksplorasi pekerja anak di bawah umur di Kota Medan merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hukum Islam menawarkan landasan kuat untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi. Melalui penerapan sanksi jarimah ta'zir dan pengawasan ketat, diharapkan perlindungan anak dapat lebih ditingkatkan dan kasus eksploitasi anak dapat diminimalisir. Pendekatan yang lebih kritis dan aplikasi hukum Islam dalam konteks aktual perlu diterapkan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan layak.³⁵

Pekerja Anak Sebagai Penghibur Jalanan Dalam Perspektif UU NO. 35 TAHUN 2014 Tentang Perlindungan Anak

Isu pekerja anak di bawah umur di Kota Medan menunjukkan adanya peningkatan signifikan sejak pandemi Covid-19. Data dari UNICEF pada tahun 2022 menyebutkan bahwa 74% pekerja anak di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi. Untuk memahami bagaimana hukum Islam berhubungan dengan isu ini, penting untuk menggali lebih dalam mengenai definisi anak, perlindungan anak dalam Islam, serta penerapan hukum Islam dalam kasus eksploitasi anak di bawah umur.

Dalam Islam, seseorang dianggap sebagai anak sejak berada dalam kandungan hingga berumur 18 tahun. Ulama berbeda pendapat mengenai kapan dimulainya masa kanak-kanak dalam kandungan; ada yang mengatakan dimulai sejak sperma bertemu dengan sel telur, sementara yang lain berpendapat masa kanak-kanak dimulai ketika jiwa ditiupkan ke dalam janin berusia 120 hari atau 4 bulan. Anak yang belum mencapai akil baligh dianggap di bawah umur dan belum memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Akil baligh ditandai dengan tanda-tanda biologis dan kedewasaan mental, memungkinkan anak untuk menanggung kewajiban penuh dan memiliki hak

³⁴ Junaidi Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.

³⁵ Er Tanjung, Lusya Sulastri, and Rabiah Al Adawiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117>.

sempurna dalam hukum. Namun, anak yang belum mencapai akil baligh tetap berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali.³⁶

Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak. Orang tua memiliki kewajiban menjaga dan memelihara anak dengan baik, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-An'am (6):151 yang melarang pembunuhan anak-anak karena alasan ekonomi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab orang tua dan masyarakat, dan ini merupakan ajaran suci yang orisinal dari wahyu Ilahi. Dalam pandangan hukum Islam, eksploitasi anak di bawah umur dilarang karena membahayakan jiwa dan kesejahteraan anak. Anak harus mendapatkan pendidikan yang baik dan perlindungan dari eksploitasi. Dalam konteks eksploitasi pekerja anak di Kota Medan, hukum Islam dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak anak. Eksploitasi anak dapat dikenakan sanksi pidana dalam hukum Islam, termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, di mana jenis dan berat sanksi ditentukan oleh hakim atau penguasa setempat berdasarkan pertimbangan kasus dan pelakunya.³⁷

Penelitian ini mencakup wawancara dengan berbagai pihak seperti anak-anak yang bekerja, orang tua, pekerja sosial, dan pejabat pemerintah di Kota Medan. Faktor yang menyebabkan eksploitasi pekerja anak di antaranya adalah ekonomi, lingkungan, kurangnya keahlian, dan sosial budaya. Banyak anak bekerja sebagai penghibur jalanan karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Lingkungan tempat tinggal dan pengaruh teman sebaya juga mendorong anak-anak bekerja di jalanan. Anak-anak dari keluarga miskin sering tidak memiliki keterampilan khusus dan terpaksa bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja yang buruk. Budaya dan tradisi keluarga serta masyarakat yang menganggap pekerjaan anak sebagai hal wajar juga mendorong eksploitasi pekerja anak.

Hukum Islam mengajarkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Prinsip mashlahah mursalah (kemaslahatan umum) mengharuskan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang

³⁶ Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan, and Taufik Siregar, "Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi Hukum Islam Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10259>.

³⁷ Imam Supriyadi, "Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.139>.

baik, bukan dipaksa untuk bekerja. Dalam kasus eksploitasi anak, sanksi jarimah ta'zir dapat diterapkan untuk menghukum pelaku eksploitasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Sanksi ini tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga hakim atau penguasa setempat memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi kasus.

Eksploitasi pekerja anak di bawah umur di Kota Medan merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hukum Islam menawarkan landasan kuat untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi. Melalui penerapan sanksi jarimah ta'zir dan pengawasan ketat, diharapkan perlindungan anak dapat lebih ditingkatkan dan kasus eksploitasi anak dapat diminimalisir. Pendekatan yang lebih kritis dan aplikasi hukum Islam dalam konteks aktual perlu diterapkan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan layak. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak. Implementasi kebijakan yang efektif serta pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam mengatasi isu eksploitasi pekerja anak di Kota Medan.³⁸

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: faktor penyebab kompleks pekerja anak sebagai penghibur jalanan di Kota Medan disebabkan oleh jaringan kompleks faktor ekonomi, lingkungan, keahlian, sosial, dan budaya yang saling terkait. Faktor ekonomi memainkan peran utama, dengan kemiskinan dan rendahnya pendapatan keluarga mendorong anak untuk bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan dasar. Faktor sosial dan budaya turut berkontribusi melalui norma dan tradisi yang memandang pekerjaan anak sebagai hal yang wajar. Selain itu, faktor lingkungan seperti konflik internal atau ketidakmampuan orang tua mengasuh anak secara optimal juga bisa mendorong anak ke dunia kerja. Faktor pendidikan yang terbatas menyebabkan kurangnya keahlian, membuat anak putus sekolah dan mencari pekerjaan sebagai alternatif. Oleh karena itu, pekerja anak merupakan cerminan dari

³⁸ Siti Novriannisya and Fadli Andi Natsif, "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19092>.

berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks, dan mengatasinya memerlukan pendekatan komprehensif yang mengatasi akar permasalahannya.

Perspektif hukum Islam dalam perspektif hukum Islam, eksploitasi pekerja anak adalah tindakan yang dilarang. Anak adalah amanah dari Allah yang harus dilindungi, memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, tumbuh kembang, dan perlindungan. Orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Sanksi bagi pelaku eksploitasi pekerja anak dalam hukum Islam adalah hukum ta'zir, yang diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Upaya mengatasi eksploitasi pekerja anak dalam pandangan hukum Islam dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan anak, meningkatkan akses ke pendidikan bagi anak, dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi pekerja anak.

Kerangka Hukum Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi pekerja anak secara tegas dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelaku eksploitasi pekerja anak dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000. UU Perlindungan Anak menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dan hak-hak anak atas pendidikan, bermain, dan tumbuh kembang harus dilindungi. Eksploitasi pekerja anak bukan sekadar pelanggaran ekonomi, tetapi pelanggaran hak asasi manusia. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk mencegah dan melindungi anak dari eksploitasi. Selain UU Perlindungan Anak, Indonesia juga memiliki berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang mendukung perlindungan anak dari eksploitasi, seperti Konvensi Hak Anak PBB. Kerangka hukum ini menjadi landasan penting untuk terus menerus berupaya menghapuskan eksploitasi pekerja anak di Indonesia.

REFERENSI

- Alfikri, Robby. "Kehidupan Sosial Dan Eksploitasi Anak Jalanan 'Manusia Silver' Di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia." *Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Analiya, Tri Rizky, And Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal Of Gender And Social Inclusion In*

- Muslim Societes* 3, No. 1 (2022).
- Aritonang, Roberto Carlos, Kasman Kasman, Syawal Amry Siregar, And Ria Shinta Devi. "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.V5i1.2815>.
- Darmi, Rosmi. "Implementation Of Children Rights Convention Related To Children Protection Against The Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 4 (2017).
- Dr Hermayawati Mpd. "Pandangan Anak Dan Masa Depan Bangsa." Kr Online, 2011.
- Er Tanjung, Lusia Sulastri, And Rabiah Al Adawiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.31599/sasana.V9i1.2117>.
- Fitriani, And Ade Yuliany Siahaan. "Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam." *Grondwet* 3, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.61863/Gr.V3i1.33>.
- Fuadi, Salis Irvan. *Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Dalam Keluarga. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2013.
- Hamdani, Ahmad. *Eksploitasi Perempuan Di Media Massa Perspektif Al Qur'an. Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*. Vol. Vol. 12, 2017.
- Harahap, Anwar Sadat, Ahmad Laut Hasibuan, And Taufik Siregar. "Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi Hukum Islam Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.V7i1.10259>.
- Ikhwanudin, Mahmud. "Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Syntax Idea* 5, No. 10 (2023). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.V5i10.2756>.
- Jamaa, La. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih." *Abkam : Jurnal Ilmu Syariah* 13, No. 1 (2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.V13i1.952>.
- Junaidi, Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization* 8, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.20961/jolsic.V8i1.48698>.
- Kallweit, Hilmar. "Prospekt." In *Kulturelle Konfigurationen*, 2019. https://doi.org/10.30965/9783846757970_002.
- Kojungan, Verawaty. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Perkawinan Dalam Perkara Perceraian." *Legal Opinion* 3, No. 4 (2015).
- La'lang, Rakhmawaty. "Ribuan Anak Jalanan Berkeliaran Di Jakarta | Republika Online." Koran Republika, 2016.
- Laksana, Ardi Yushly, And Herman Felani. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dibawah Umur." *Unira Law Jurnal* 1, No. 1 (2022).
- Lismaida, And Ida Keumala Jempa. "Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, No. 1 (2017).
- Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliartini, And Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.23887/jatayu.V5i2.51446>.
- Novita, Novita, Endas Trisniwati, And Yeyet Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap

- Tindak Pidana Eksploitasi Anak.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2022).
<https://doi.org/10.52947/Morality.V8i2.303>.
- Novriannisa, Siti, And Fadli Andi Natsif. “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak.” *Alauddin Law Development Journal* 4, No. 2 (2022).
<https://doi.org/10.24252/Aldev.V4i2.19092>.
- Novyana, Hilda, And Bambang Waluyo. “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Proceeding: Call For Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020.
- Nurbaya, Jafar Nurhaedar, And Asrina Andi. “Gambaran Pengetahuan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Remaja Awal Di Sd Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar.” *Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 2 (2019).
- Nurhayati, Siti. “Aspek Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Perdagangan Anak (Human Trafficking).” *Aspek Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Perdagangan Anak* 6, No. 1 (2015).
- Prasetyo, Andik. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2020).
<https://doi.org/10.32503/Mizan.V9i1.1054>.
- Rihardi, Satrio Ageng. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual.” *Literasi Hukum* 2, No. 1 (2018).
- Salha Marasaoly, Faissal Malik, And Sophian Y Selajar. “Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar Di Kota Tidore Kepulauan.” *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 8 (2022).
<https://doi.org/10.53625/Jabdi.V1i8.970>.
- Setialinsi, Rut. “Kebijakan Non Penal Eksploitasi Anak Dija (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan).” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, No. 1 (2023).
- Stanulis, Randi Nevins, Brenda H Manning, Audrey C Rule, Roger A Stewart, Debra Lindsey Prince, Esther M Howard, Carol Korn-Bursztyn, Et Al. “Korelasi Sederhana 10/13/2008 1.” *Early Childhood Education Journal* 1, No. 1 (2007).
- Sukmawati, Sukmawati. “Jual Beli Online Perspektif Ulama Fikih Majene.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2022).
<https://doi.org/10.46870/Milkiyah.V1i1.160>.
- Sumarna, Dadang, And Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, No. 02 (2023).
<https://doi.org/10.59582/Sh.V16i02.730>.
- Supriyadi, Imam. “Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut Bw Dan Hukum Islam.” *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 1, No. 1 (2021).
<https://doi.org/10.51675/Jaksya.V1i1.139>.
- Syarifuddin. “Upaya Preventif Dan Represif Tindak Pidana Diskriminasi Anak Yang Dilakukan Orangtua.” *Universitas Islam Sumatera Utara* 1, No. 2 (2020).
- Yuniastuti. “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, No. 1 (2017).
- Yusro, Mochammad Abizar, Muhammad Irfan Hilmy, And Rama Halim Nur Azmi.

“Restorasi Kelembagaan Melalui Integrated Society Institution System Sebagai Upaya Menuju Kota Ramah Ham Di Kota Malang.” *Jurist-Diction* 3, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.20473/Jd.V3i1.17634>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

